



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Psb

Pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019 pada persidangan umum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, dalam perkara antara :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD SAIFUL ANWAR**
Tempat/Tgl. Lahir : Sibolga/20 Mei 1977
Umur : 41 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Batang Toman Nagari Lingkuang Aua
Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru

Selaku Pesero Komanditer pada **CV. LAE EKA PRATAMA**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari **Direktur CV. LAE EKA PRATAMA** tanggal 02 November 2018, dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **CV. LAE EKA PRATAMA** Selaku **PENGUGAT**, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Nama : **FIDEL AL NAFI, S.H.**
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/02 November 1986
Umur : 32 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Talao Hilir Nagari Talu Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Selaku Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, bertindak atas nama Bupati Kabupaten Pasaman Barat selaku Tergugat 1 berdasarkan surat kuasa khusus nomor 180/14/SKK/HK/XI/2018 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 29 November 2018 dengan nomor register 120/SK/Pdt/2018/PN.Psb;

Nama : **HENNY FERNIZA, S.T., M.T.**

Halaman 1 dari 5 Halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018./PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl. Lahir : Sawahlunto Sijunjung /22 Oktober 1981
Umur : 37 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Taman Graha Indah Lestari No.
10 Kelurahan Kampung Lapai Kota Padang
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, bertindak atas nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang selaku Tergugat 2;
Nama : **BAMBANG SUMARSONO, S.T.**
Tempat/Tgl. Lahir : Kayu Aro /23 Juni 1977
Umur : 41 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jorong Padang Durian Hijau Nagari
Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman
Kabupaten Pasaman Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Selaku Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, bertindak atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang selaku Tergugat 3;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua disebut sebagai Para Pihak;

Telah datang menghadap:

Penggugat dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD SAIFUL ANWAR selaku Direktur;

Selanjutnya Tergugat I menghadap FIDEL HANAFI, S,H, selaku kuasa Tergugat I;

Selanjutnya Tergugat II menghadap HENNY FERNIZA, S.T., M.T. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat;

Selanjutnya Tergugat II menghadap BAMBANG SUMARSONO, S.T. selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman Barat;

Halaman 2 dari 5 Halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018./PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mereka tersebut menerangkan bersedia mengakhiri persengketaan yang telah diajukan dalam gugatan Nomor 28/Pdt.G.S/2018/PN.Psb dengan perdamaian dan untuk itu Penggugat dan Para Tergugat telah mengadakan perdamaian sebagaimana dalam Surat Kesepakatan Damai secara tertulis pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2019, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Dengan ini menyatakan bahwa, Para Pihak telah sepakat secara suka rela untuk mengakhiri dan menyelesaikan perkara Gugatan sebagaimana dalam Register Perkara di Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 28/Pdt.G/2018/PN. PSB secara perdamaian berdasarkan musyawarah mufakat dengan klausula sebagai berikut :

Pasal 1

- a. Bahwa, setelah Para Pihak melakukan musyawarah dan mufakat, Pihak Pertama bersedia untuk menerima pembayaran dari Pihak Kedua sejumlah uang dari hasil pekerjaan **Pengadaan Peningkatan Jalan Kampung Padang Eks PPK (lanjutan) yang berada di Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017** yang telah dilaksanakan oleh Pihak Pertama dikurangi denda keterlambatan yaitu **Rp. 199.800.000,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) - Rp. 2.197.800,- (dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) = Rp. 197.602.200,- (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua ribu dua ratus rupiah);**
- b. Bahwa setelah ditandatanganinya kesepakatan ini, maka para Pihak sepakat agar dilaksanakan PHO atas pekerjaan tersebut;
- c. Bahwa Pembayaran tersebut akan dilakukan pada anggaran Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2019;

Pasal 2

Bahwa dengan dilunasinya keseluruhan kewajiban Pihak Kedua, Kedua belah Pihak sepakat untuk mengakhiri persengketaan dalam perkara di atas;

Pasal 3

- a. Bahwa, dengan telah adanya kesepakatan perdamaian ini, maka sengketa Para Pihak dinyatakan telah berakhir ;
- b. Bahwa, selanjutnya Para Pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian ;

Demikian kesepakatan ini dibuat oleh Para Pihak dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa tekanan dan paksaan atau pengaruh dari apa dan siapapun ;

Halaman 3 dari 5 Halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018./PN Psb



Menimbang, bahwa di depan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan telah menandatangani Kesepakatan tersebut dan menyatakan benar dan tidak ada paksaan atau tekanan telah berdamai dengan Para Tergugat, selanjutnya Para Tergugat menyatakan juga telah menandatangani Kesepakatan Damai tersebut dan menyatakan benar dan tidak ada paksaan ataupun tekanan terhadap isi kesepakatan tersebut serta akan mentaati isi surat kesepakatan damai tersebut ;

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menyatakan tetap pada isi seluruh surat tersebut selanjutnya Para Pihak mohon Putusan Akta Perdamaian ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut kemudian Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut ;

Memperhatikan, Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 01 Tahun 2016 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Surat Kesepakatan Damai yang telah disepakati tersebut ;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 394.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 oleh kami, **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.**, dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **WAHYUDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dihadapan Penggugat dan Para Tergugat.

*Halaman 4 dari 5 Halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018./PN Psb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

EKO AGUS SISWANTO, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

WAHYUDI, S.H.

Rincian Biaya :

-	PNBP	Rp.	30.000,-
-	Alat Tulis Kantor	Rp.	50.000,-
-	Biaya Panggilan Sidang	Rp.	300.000,-
-	Materai Putusan	Rp.	6.000,-
-	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
-	Leges	Rp.	3.000,-

Jumlah

Rp. 394.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman
Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018./PN Psb